

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	: Pembiayaan Mudharabah iB
JENIS PRODUK	: Pembiayaan investasi atau modal kerja
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang valas lainnya yang dilayani di MBI
DESKRIPSI PRODUK	: Penyediaan dana dari Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) kepada Nasabah selaku pengelola dana (mudharib) untuk melakukan suatu usaha sesuai prinsip Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara Para Pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad yang digunakan adalah Mudharabah.

FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan Penggunaan	: Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi Nasabah.
Bentuk Fasilitas	: 1. Dapat diberikan sesuai jenis fasilitas berupa pembiayaan investasi maupun modal kerja. 2. Bank akan menerima bagi hasil atas pendapatan usaha Nasabah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan usaha Nasabah dengan pembagian pendapatan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.
Limit Pembiayaan	: Sesuai perhitungan kebutuhan pembiayaan, baik perhitungan kebutuhan investasi maupun modal kerja yang disetujui oleh Komite Kredit/Pembiayaan.
Jangka Waktu	: 1. Pembiayaan Investasi : Jangka waktu sesuai dengan asset yang dibiayai dan persetujuan Komite Kredit/Pembiayaan 2. Pembiayaan Modal : Maksimal 1 tahun 3. Kerja
Jenis Agunan	: Tanah dan bangunan, kendaraan/benda bergerak, persediaan (<i>inventory</i>), piutang, serta agunan tunai.
Tipe Pembiayaan	: 1. Pembiayaan Berjangka (PB) 2. Pembiayaan Promes Berulang (PPB)



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

- Hasil Pencairan
Pembiayaan
- : 1. Pencairan fasilitas Maybank Pembiayaan Mudharabah iB ke rekening milik Nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal pencairan fasilitas pembiayaan digunakan untuk pengadaan/pembelian barang, maka Bank akan meneruskan pencairan pembiayaan dengan mentransfer dana pencairan ke rekening pihak ketiga (penjual).

MANFAAT

1. Memberikan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang *flexible* sehingga dapat menyesuaikan dengan *cashflow* Nasabah.
2. Sesuai dengan prinsip Syariah.

RISIKO

1. Risiko pembiayaan yang disebabkan oleh Nasabah tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan (wanprestasi).
2. Adanya risiko dikenakan biaya pelunasan dipercepat jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban (keuntungan/angsuran), akan menimbulkan biaya keterlambatan dan akan dicatat pada system SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Adanya risiko dilakukan eksekusi agunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan.

BIAYA

1. *Commitment Fee* dapat dikenakan untuk *plafond* yang tidak terpakai.
2. Untuk Nasabah yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
3. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan.
4. Biaya notaris terkait pengikatan pembiayaan dan jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan pada saat pengikatan pembiayaan dan jaminan.
5. Pelunasan fasilitas dipercepat dapat dikenakan biaya pelunasan dipercepat.
6. Bank dapat menerapkan biaya keterlambatan atas pembayaran pokok maupun pembayaran bagi hasil yang tertunggak.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (*Termasuk konsekuensi*):

1. Bentuk Badan Usaha berupa Perusahaan atau Perorangan.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun saat pembiayaan berakhir.
5. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan.
6. Usaha Nasabah telah berjalan minimum 3 tahun.
7. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia.
8. Nasabah tidak termasuk dalam kategori yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
9. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
10. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank atau di Bank lain yang tergolong bermasalah.
11. Nasabah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
12. Nasabah lolos dalam proses analisa kredit/pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank.
13. Nasabah membuka rekening Maybank Giro iB Bisnis di Maybank.
14. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan akad pembiayaan.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau 021+6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Customer Care Email: customercare@maybank.co.id



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

SIMULASI

Contoh Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil dan Nisbah Bagi Hasil

Nasabah	:	PT BETA
Fasilitas	:	PPB Mudharabah iB – Revolving
Nilai Fasilitas	:	Rp 500.000.000,-
Realisasi Fasilitas	:	Rp 500.000.000,-
Modal Musyarakah- Mudharabah	:	Rp 500.000.000,-
Porsi Modal Bank	:	Rp 500.000.000,-
Porsi Modal Nasabah	:	Rp 0
Tenor	:	3 Bulan
Proyeksi pendapatan Nasabah/tahun	:	Rp 3.000.000.000,-
Indikasi Tingkat Keuntungan	:	Setara 10% efektif per tahun
Proyeksi Bagi Hasil	:	<u>Realisasi Fasilitas x Indikasi tingkat keuntungan x tenor</u> 360
	:	<u>Rp 500.000.000,- x 10% x 90</u> 360
	:	Rp 12.500.000,-
Nisbah Bagi Hasil Bank	:	<u>Expected Return x 100%</u> Proyeksi Penjualan
	:	<u>Rp 12.500.000,- x 100%</u> Rp 750.000.000,-
	:	1,67%
Nisbah Bagi Hasil Nasabah	:	100 % - 1,67% = 98, 33%

Catatan :

- Contoh Simulasi di atas bersifat indikatif dan belum mencerminkan penawaran atau keputusan final dari Bank. Indikasi tingkat keuntungan Bank akan disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku nantinya.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kewajiban adalah seluruh kewajiban Nasabah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Akad Pembiayaan dan/atau Dokumen Realisasi termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan dana fasilitas pembiayaan, realisasi imbal hasil, biaya keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pelaksanaan Akad Pembiayaan.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan pembiayaan Nasabah.
3. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan Nasabah.
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Februari 2026



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.